**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**SUNGAI LIMAU PADANG PARIAMAN**

**Alamat : Jln.Padang Bintungan Sungai Limau e-mail :** [smk.maritimnusantara@yahoo.co.id](mailto:smk.maritimnusantara@yahoo.co.id) Kode Pos : 25561

|  |
| --- |
|  |

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**NOMOR :** /SK/SMK.MN/SL-PP/IV/2020

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik dan non akademik bagi siswa.
2. Bahwa peraturan akademik  merupakan  peraturan mengenai ketentuan-ketentuan akademik secara umum, persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMK Maritim Nusantara.
3. Bahwa peraturan akademik dan non akademik diberlakukan bagi semua siswa SMK Maritim Nusantara agar  dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 19 Tahun 2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
5. Permendiknas No 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional
6. Surat Keputusan Direktur Djendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar

**Memperhatikan :**

Persetujuan Rapat  Dewan Pendidik dan Komite Sekolah SMK Maritim Nusantara April 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama            : Peraturan Akademik  SMK Maritim Nusantaraadalah sebagaimana     tercantum  dalam lampiran  keputusan ini.

Kedua               : Peraturan Akademik  SMK Maritim Nusantarasebagaiamana yang dimaksud dalam dictum pertama diberlakukan bagi semua siswa SMK Maritim Nusantara.

Ketiga               : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sungai Limau

Pada Tanggal : 21 April 2020

|  |
| --- |
| Kepala Sekolah  **Roza Marlina, S.Pd.I**  *Tembusan:*   1. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar di Padang* 2. *Yth. Ketua Komite SMK Maritim Nusantara* 3. *Semua siswa SMK Maritim Nusantara* 4. *Arsip* |

**Lampiran : Keputusan Kepala** SMK Maritim Nusantara

**Nomor :** /SK/SMK.MN/SL-PP/IV/2020

Tanggal : 21 April 2020

**PERATURAN AKADEMIK**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. KTSP adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kondisi dan keinginan suatu sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dan pencapaian tujuan yang diharapkan oleh sekolah.
3. Kaldik adalahpengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dalam waktu satu tahun pelajaran.
4. Minggu efektif adalah jumlah minggu selama satu tahun pelajaran dikurangi minggu untuk libur sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
5. Peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur semua urusan akademikdi sekolah seperti : persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remidial, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMK Maritim Nusantara.
6. Siswa adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMK Maritim Nusantara.
7. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
8. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan secara pereodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
9. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
10. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

**BAB II**

**KURIKULUM**

**Pasal 2**

1. **Kurikulum yang digunakan di SMK Maritim Nusantara adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP).**
2. **Pengembangan KTSP di SMK Maritim Nusantarameliputi: kurikulum berstandar nasional (SNP) yang dilengkapi dengan muatan lokal dan kurikulum adopsi dan adaptasi dari kurikulum Singapura dan Australia.**
3. **Mata Pelajaran SNP meliputi : Mata pelajaran Adaptif, Normatif,Produktif, Muatan Lokal dan Pengembangan Diri.**
4. **Mata Pelajaran Mulok meliputi : Pendidikan Al Quran dan Kompetensi Kejuruan.**
5. **Pengembangan diri meliputi kegiatan pelayanan konseling, life skill bekerja sama dengan Bimbingan Konseling dan ekstrakurikuler.**
6. **Kaldik sesuai dengan kaldik nasional yang disesuaikan dengan kondisi di** SMK Maritim Nusantara.
7. **Minggu efektif di** SMK Maritim Nusantara dihitung dari jumlah waktu efektif selama satu tahun pelajaran berjalan.
8. **Jumlah jam pelajaran sebanyak 48 jam/minggu.**

**BAB III**

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 3**

1. **Semua perangkat perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran dari KTSP yang meliputi : Silabus, Prota, Promes,Analisis Minggu efektif, RPP,Program Remedial dan Pengayaan,Penugasan Terstruktur dan tidak Terstruktur,Analisis ulangan Harian ,KKM dan Penilaian.**
2. **Semua perangkat yang tertera pada nomor satu harus disiapkan oleh masing-masing guru bidang study .**

**BAB IV**

**KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL**

**Pasal 4**

1. **KKM disusun berdasarkan tiga aspek yaitu intake siswa, kompleksitas, dan daya dukung.**
2. **KKM harus disusun secara rinci tiap KD kemudian dijumlah dan dibagi jumlah KD yang ada.**
3. **KKM minimal 75 untuk mata pelajaran utama.**

**BAB V**

**KETENTUAN KEHADIRAN**

Pasal 5

1.  Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari totaljumlah tatap muka dan tugas dari guru.

2.   Setiap siswa wajib hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori atau praktik.

3.   Ketidak hadiran karena sakit ( surat orang tua/ surat dokter ) tidak diperhitungkan dalampenentuan ketentuan point satu.

4. Bagi siswa yang yang tidak bisa memenuhi 90% kehadiran karena kepentingan sekolah seperti mengikuti lomba, pertandingan atau pelatihan, maka waktu yang ditinggalkan demi kepentingan sekolah dianggap sebagai waktu mengikuti pelajaran.

5. Siswa yang tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut akan mendapat teguran secara lisan melalui pemanggilan orang tua . Jika masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat teguran dan pemanggilan orang tua siswa/ home visit.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENILAIAN**

**Pasal 6**

**Ulangan Harian**

1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Ulangan harian berupa tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan.
4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial sedangkan yang sudah mencapai KKM diberikan pengayaan.

**Pasal 7**

**Ulangan Tengah Semester**

1. Ulangan tengah semester disusun oleh Waka Kurikulum dan guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada periode tersebut.
4. Ulangan tengah semester  berupa tes tertulis dan perbuatan .
5. Naskah UTS sebagian dibuat oleh Guru Mata Pelajaran dan diperbanyak oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan tengah semester  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remidial dilakukan dengan mengulang UTS. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.

**Pasal 8**

**Ulangan Akhir Semester**

1. Ulangan akhir semester disusun oleh Waka Kurikulum dan guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada semester tersebut.
4. Ulangan akhir semester  berupa tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda, isian, dan uraian.
5. Naskah UAS sebagian dibuat oleh Guru Mata Pelajran dan diperbanyak oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan akhir semester  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remidial dilakukan dengan mengulang UAS. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial UAS hanya dilaksanakan satu kali .

**Pasal 9**

**Ulangan Kenaikkan Kelas**

1. Ulangan kenaikkan kelas  disusun oleh Waka Kurikulum dan guru kelas mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan kenaikkan kelas  dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan ulangan kenaikkan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada semester tersebut.
4. Ulangan kenaikkan kelas  berupa tes lisan, perbuatan, dan tes tertulis. Tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda, isian, dan uraian.
5. Naskah UKK sebagian dibuat oleh Guru Mata Pelajaran dan dipernanyak oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan kenaikkan kelas  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 ( tiga ) setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remidial dilakukan dengan mengulang UKK. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial UKK hanya dilaksanakan satu kali .

**Pasal 10**

**Penilaian Lisan dan Praktik**

1. Penilaian lisan dan praktik dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian lisan dan praktik hanya dilakukan pada indikator yang bisa dipraktikan.
3. Pelaksanaan penilaian lisan dan praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

**Penilaian Sikap**

1. Penilaian sikap  harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

**Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh guru kelas danguru bidang study.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian dilakukan sepanjang tahun pelajaran.
3. Hasil penilaian sikap dan kepribadian bersifat kwalitatif.

**Pasal 13**

**Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum sekolah .
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis, ujian praktik, dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**

**Ujian Nasional**

1. Ujian Nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu untuk kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,Bahasa Inggris dan Produktif.
2. Prosedur dan pelaksanaan ujian nasional tertulismengikuti ketentuan dalam POS UN.

**BAB VII**

**KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN**

**Pasal 15**

**Ketentuan Kenaikkan Kelas**

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang  diujikan di semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) tidak lebih dari tiga  mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 80 % dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan ( alpha ) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
5. Memiliki nilai sikap dan kepribadian baik.
6. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah

**Pasal 16**

**Ketentuan Kelulusan**

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaranmeliputi:
3. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
4. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
5. Kelompok mata pelajaran estetika
6. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan Kesehatan
7. Lulus Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuandan teknologi
8. Lulus UN
9. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan
10. Kriteria Kelulusan ditentukan oleh sekolah bersama dengan orang tua siswa kelas XII dan komite sekolah.
11. Nilai sekolahdiperoleh dari rata-rata gabungan nilai Ujian Sekolah dan

nilai rata-rata rapor semester 1,2,3,4,5 dan 6 dengan pembobotan 60%

untuk nilai Ujian Sekolah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

1. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

NA sebagaimana dimaksud diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai sekolah.

**BAB VIII**

**HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS**

**Pasal 17**

**Pusat Sumber Belajar (PSB)**

1. Setiap siswa berhak  melakukan praktikum di laboratorium / Workshop dengan panduan dari guru bidang study.
2. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
3. Setiap guru dan siswa yang menggunakan peralatan di PSB wajib merawat dan mengembalikan di tempat semula.

**Pasal 18**

**Laboratorium Komputer**

1. Setiap siswa berhak  melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
4. Setiap siswa berhak mengakses internet di untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar.
5. Petugas laboratorium komputer wajib menjaga dan merawat perabot yang ada di ruang lab. komputer.

**Pasal 19**

**Perabot Multimedia**

1. Setiap siswa berhak  menggunakan perabot multimedia yang ada di sekolah.
2. Siswa yang menggunakan perabot multimedia di kelas harus dalam pengawasan guru.
3. Petugas multimedia wajib menjaga dan merawat perabot yang ada di sekolah.
4. Guru yang akan meminjam peralatan multimedia sekolah wajib ijin ke petugas sarpras baik saat mengambil dan mengembalikananya.

**Pasal 20**

**Perpustakaan**

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMK Maritim Nusantara.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak  memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
5. Pembelajaran perpustakaan dapat diberikan kepada siswa di dalam kelas.

**BAB IX**

**HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING**

**Pasal 21**

**Konsultasi dengan Guru**

1. Setiap siswa berhak  mendapat layanan konsultasi dengan guru ,wali kelas, guru BK,kesiswaan, maupun dari kepala sekolah.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelasbisa dilakukan bersama dengan orang tua siswa.

**BAB X**

**HAK SISWA BERPRESTASI**

**Pasal 22**

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**

**P E N U T U P**

**Pasal 23**

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

**Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Limau

Pada Tanggal : 21 April 2020

|  |
| --- |
| Kepala Sekolah  **Roza Marlina, S.Pd.I**  *Tembusan:*   1. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar di Padang* 2. *Yth. Ketua Komite SMK Maritim Nusantara* 3. *Arsip* |

|  |
| --- |
| **G:\logo smk maritim\V 1.0.5.1.png PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN** |
| **DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT** |
| **SMK MARITIM NUSANTARA** |
| **SUNGAI LIMAU PADANG PARIAMAN**  **Alamat : Jln.Padang Bintungan Sungai Limau e-mail :** [smk.maritimnusantara@yahoo.co.id](mailto:smk.maritimnusantara@yahoo.co.id) Kode Pos : 25561 |

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**Nomor :** /SK/SMK.MN/SL-PP/IV/2020

**TENTANG**

**KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk mengatur sikap, perkataan, dan perbuatan bagi guru dan karyawan saat jam dinas di sekolah maka diperlukan kode etik guru dan karyawan SMK Maritim Nusantara.
2. Bahwa kode etik guru dan karyawan diberlakukan bagi semua guru dan karyawan SMK Maritim Nusantara agar  dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 19 Tahun 2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.

**Memperhatikan :**

* 1. Persetujuan Rapat  Dewan Guru dan karyawan SMK Maritim Nusantara

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Kode etik guru dan karyawanSMK Maritim Nusantara

sebagaimana tercantum  dalam lampirankeputusan Ini.

Kedua             : Kode etik guru dan karyawan sebagaiamana yang dimaksud

dalam diktum pertama diberlakukanbagi semua guru dan

karyawan di SMK Maritim Nusantara.

Ketiga              : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Limau

Pada Tanggal : 21 April 2020

|  |
| --- |
| Kepala Sekolah  **Roza Marlina, S.Pd.I**  *Tembusan:*   1. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar di Padang* 2. *Yth. Ketua Komite SMK Maritim Nusantara* 3. *Arsip* |

**Lampiran : Keputusan Kepala** SMK Maritim Nusantara

**Nomor :** /SK/SMK.MN/SL-PP/IV/2020

Tanggal : 21 April 2020

**KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN**

**SMK MARITIM NUSANTARA**

**BAB I**

**KODE ETIK GURU**

Guru dan karyawan merupakan figur keteladanan bagi peserta didik, jadi guru dan karyawan mempunyai kewajiban untuk mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SMK Maritim Nusantara.

**Pasal 1**

**Etika Berpakaian**.

1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
2. Pakaian guru dan karyawan saat jam dinas adalah pakaian formal yang mencerminkan citra professional
3. Pakaian guru dan karyawan di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra professional.
4. Pakaian formal bagi guru dan karyawan diatur dalam jadwal tersendiri.
5. Pakaian formal bagi guru dan karyawan harus dilengkapi dengan identitas kepegawaian yang lengkap.
6. Guru dan karyawan harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih, dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

**Pasal 2**

**Etika terhadap komitmen waktu.**

1. Guru dan karyawan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Guru dan karyawan memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu
3. Guru dan karyawan wajib absen finger spot dan absen manual setiap datang dan pulang sekolah.
4. Guru harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
5. Guru dan karyawan yang akan keluar dari sekolah pada saat jam dinas agar ijin kepada petugas, mengisi buku ijin, dan membawa surat ijin/ surat jalan/ surat tugas.
6. Guru dan karyawan apabila tidak masuk kerja harus menginformasikan ke kepala sekolah atau wakil setidaknya sehari sebelumnya, kecuali dalam kondisi sakit atau kepentingan mendadak.

**Pasal 3**

**Etika Guru dalam Melaksanakan Tugas**

1. Guru wajib memberi pelayanan yang bermutu dan terbaik untuk kemajuan belajar anak didiknya.
2. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan kepada anak didiknya.
3. Guru wajib membuat perangkat pembelajaran termasuk rencana program pembelajaran (RPP)
4. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
5. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik.
6. Guru wajib menggunakan alat peraga dan perangkat multimedia yang sudah tersedia di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
7. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat
8. Guru dilarang melakukan tindakan kepada anak didiknya yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA)
9. Guru dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berpengaruh terhadap nilai siswa.
10. Guru wajib memberikan nilai baik nilai tes lisan, tertulis, maupun perbuatan secara adil dan transparan kepada anak didiknya.
11. Guru wajib melaporkan kemajuan pendidikan di kelasnya setiap bulan kepada kepala sekolah.
12. Guru tidak diperkenankan merokok ketika mengajar didalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

**Pasal 4**

**Etika Karyawan dalam Melaksanakan Tugas**

1. Karyawan wajib memberi pelayanan yang bermutu dan terbaik kepada guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang punya kepentingan dengan sekolah.
2. Karyawan dilarang melakukan tindakan kepada siswa yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA)
3. Karyawan wajib melaporkan pekerjaannya kepada kepala sekolah secara berkala.
4. Karyawan tidak diperkenankan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

**Pasal 5**

**Etika Guru dan Karyawan dalam Pergaulan**

* 1. Guru dan karyawan wajib menjaga etika moral, kesopanan, sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan ikut menjaga nama baik korp/lembaga.
  2. **Guru dan karyawan wajib menjaga rahasia korp dan lembaga sekolah.**

**BAB II**

**SANKSI**

**Pasal 5**

1. **Guru dan karyawan yang melanggar kode etik guru dan karyawan akan mendapat teguran secara lisan.**
2. **Jika melakukan pelanggaran kode etik lebih dari tiga kali maka akan diberikan teguran secara tertulis kemudian diberi tindakan lebih lanjut untuk perbaikan yang bersangkutan**

**BAB III**

**P E N U T U P**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya keputusan Kepala SMK Maritim Nusantaraini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan perbuatan guru dan karyawan  yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dandilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Limau

Pada Tanggal : 21 April 2020

|  |
| --- |
| Kepala Sekolah  **Roza Marlina, S.Pd.I**  *Tembusan:*   1. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar di Padang* 2. *Yth. Ketua Komite SMK Maritim Nusantara* 3. *Arsip* |